



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KERINCI
NOMOR : 497 / 2025**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENGURUS
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KERINCI
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Menimbang : 1. Bahwa Remaja adalah Aset Bangsa yang sangat berharga dan harus dijaga dan dibentuk menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila yang patuh kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi Tenaga Kader Pembangunan disegala bidang.
2. Bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, diarahkan pembangunan, pembinaan watak, jasmani dan rohani, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dilakukan melalui kegiatan praktik secara proaktif, guna memperbaiki generasi muda dibidang Pembinaan Remaja dan Problematikanya.
3. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibentuk Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) tingkat Sekolah sebagai wadah utama pembinaan dibidang Pelayanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Ketrampilan, Kecakapan Hidup (Life Skills), Pelayanan Konseling tujuan pengembangan jaringan dan dukungan kegiatan pendukung lainnya sesuai ciri dan minat remaja.
4. Bahwa kesadaran pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 1, 2 dan 3 perlu ditetapkan keputusan Kepala MAN 1 Kerinci.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1992

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 238 Tahun 2008

Mengingat : Keputusan Rapat Anggota PIK-R BERMARTABAT tanggal 18 September 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
MAN 1 KERINCI TAHUN 2025/2026**

Pertama : Menetapkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) tingkat Kecamatan yang susunan Pengurus dan keanggotaannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan.

Kedua : Pusat Informasi dan Konseling Remaja sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini sebagai berikut : Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) tingkat Sekolah di Kecamatan Tanah Cogok

Ketiga : Kedudukan PIK-R sebagaimana dictum pertama keputusan ini sebagai berikut : Kedudukan PIK-R tingkat Sekolah secara Struktural Organisasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah.

Keempat : Pusat Informasi dan Konseling Remaja tingkat Sekolah.
1. Materi dan isi pesan yang diberikan TRIAD KRR (sekaligus, HIV / IADS - NAPZA)
2. Pemahaman tentang hak-hak Reproduksi.
3. Melakukan Kegiatan KIE dan Konseling KRR.
4. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan.
5. Memiliki Ruang Khusus dan Papan nama.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kerinci
Pada Tanggal : 29 September 2025 M
07 Rabi'ul Akhir 1447 H



Kepala,
Dafri Hayani

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci
2. PIK-R MAN 1 Kerinci

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kerinci
Nomor : 497 /2025
Tanggal : 29 September 2025 M / 07 Rabi'ul Akhir 1447 H
Tentang : Penunjukan Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
Madrasah Aliyah Negeri 1 Kerinci Tahun Pelajaran 2025/2026

Penanggung Jawab : Dafri Hayani, M.Pd (Kepala Madrasah)
Pembina : Farhan Fajar Pratama, M.Pd (Guru)
: Yunita Khairani, M.Pd, Kons (Guru)

Ketua 1	:	Yasmine Rumaisha
Ketua 2	:	Futi Murni Humairoh
Wakil Ketua	:	Imam Dzakwan Althaf
Sekretaris 1	:	Amrina Ramadhan
Sekretaris 2	:	Rosalina Zainata
Bendahara 1	:	Shintia Bella
Bendahara 2	:	Fera Sintia Melati

Seksi-Seksi Bidang :

4.	Advokasi & Pengembang Diri	Mhd. Alif Defsa Angraissa Nayla Sela Nurfazila Ayub Intan Putri Hareni Ilma Ghaniya Putri Medina Imalsi Medini Imalsi Alif Friadi Affan Tesa Permata Sari Dini Desparia Mhd Alief Saufi Alya Rahwani Dwi Heisa Fitri Rislatul Aufa	Anggota Anggota Anggota Koordinator Wakil Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
----	-------------------------------	--	--

